



PUTUSAN

Nomor : 06 / P / KI / 2016 / PTUN-SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik pada tingkat pertama dengan Acara Sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

KEPALA BIRO UMUM SETDA PROVINSI BANTEN, Kewarganegaraan

Indonesia, berkedudukan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Jalan Syech Nawawi Al Bantani, Curug, Serang – Banten;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/133-Umum/2016 tanggal 22 Februari 2016, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama:

- 1 Agus Mintono, SH.,M.Si. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
- 2 H. Mugni H. Laqoni, SH. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
- 3 H. Setiawandi Hakim,SH.,S.Sos.,M.Si.,MH. Kepala Sub. Bagian Pelayanan Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KEBERATAN**;



MELAWAN

HAERUDIN, beralamat di Kp. Kaong RT/RW. 001/005, Kelurahan Cipocok Jaya,
Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang – Banten; Selanjutnya
disebut sebagai **TERMOHON KEBERATAN**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor :
06/PEN-MH/2016/PTUN.SRG, tanggal 11 April 2016 tentang Penunjukan
Majelis Hakim;
- Telah membaca Surat Penunjukkan Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha
Negara Serang Nomor: 06/P/KI/2016/PTUN.SRG, tanggal 11 April 2016 tentang
Penunjukan Panitera Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Serang Nomor : 06/PEN-HS/2016/PTUN.SRG, tanggal 20 April 2016 tentang
Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka Untuk Umum;
- Telah membaca berkas perkara Nomor : 06/P/KI/2016/PTUN-SRG beserta seluruh
lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan Keberatan
tertanggal 2 Februari 2016, yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 25 Februari 2016 dalam Register
Perkara Nomor : 06/P/KI/2016/PTUN-SRG, yang pada pokoknya mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:

OBJEK SENGKETA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015,
tersebut:

Bahwa PEMOHON KEBERATAN mengajukan Memori/Surat Keberatan dan
menolak Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1166/X/KI BANTEN-
PS/2015, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka;
- 3 Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan Informasi yang diminta Pemohon pada paragraf [2.2] dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon;

Bahwa atas putusan tersebut, PEMOHON KEBERATAN menolak Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015, PEMOHON KEBERATAN / dulu TERMOHON menyatakan keberatan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tanggal 24 Februari 2016, maka permohonan keberatan tersebut telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan Undang-undang yang berlaku sehingga Memori/Surat Keberatan ini dapat diterima dan dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang karena;

- 1 Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015 cacat hukum, tidak tepat, keliru, salah menerapkan hukum, salah alas hukum, bertentangan dengan hukumnya dan menimbulkan ketidakpastian hukum serta salah, menggunakan Bukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pertimbangan Hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Sehingga Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015 harus dibatalkan dan mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dibatalkan;
- 3 Bahwa permohonan keberatan dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan Perundang-undangan yang mengaturnya yaitu 14 hari kerja setelah Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten diterima PEMOHON KEBERATAN, sesuai PERMA Nomor 2 tahun 2011 Pasal 1 angka 11 Jo Pasal 4 Ayat (2) ;
- 4 Bahwa PEMOHON KEBERATAN menerima salinan keberatan pada tanggal 9 Februari 2016;

I SEBELUM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten dalam Perkara *a quo* menerapkan surat edaran Komisi Informasi Pusat Nomor 1 tahun 2011 tanggal 12 Maret 2011 adalah Keliru, tidak tepat, cacat hukum, tidak relevant tidak berdasar hukumnya dan tidak ada hubungan hukum karena surat edaran bukan produk hukum dan bukan peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh siapapun termasuk Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik Provinsi Banten;
- 2 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Surat Edaran bukan produk hukum dan bukan peraturan perundang-undangan, untuk lebih jelasnya Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut;



- Pasal 7;

1 Jenis dan hierarki
Peraturan Perundang-
undangan terdiri atas:

- a Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- d Peraturan Pemerintah;
- e Peraturan Presiden;
- f Peraturan Daerah Provinsi dan;
- g Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

1 Kekuatan Hukum
Peraturan Perundang-
undangan sesuai
dengan Hierarki
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1);

- Pasal 8;

1 Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa
Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau
Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

- 2 Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud
- 3 pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

- 1 Bahwa sehingga Surat Edaran Komisi Informasi Pusat nomor 1 tahun 2011 tanggal 12 Maret 2011 harus dikesampingkan dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

- 2 Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten keliru dan tidak tepat dan tidak memiliki alas hukum dalam menerapkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Huruf b angka 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik karena;

- 1 Pasal 11 ayat (1) Huruf b angka 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 berbunyi Anggaran Program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;

- 2 Sehingga sangat jelas dan terang benderang, bahwa informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh badan publik adalah Anggaran Program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah, yaitu memiliki arti dan makna bahwa, adalah Anggaran Program dan kegiatan yang memuat sumber

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana yaitu dari APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2015 dan jumlahnya, bukan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun Anggaran 2015;

3 Bahwa Daftar Isian Anggaran (DIPA) sumber dananya dari APBN berbeda dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sumber dananya dari APBD Karena;

- a DIPA memuat Informasi Kinerja, sumber dana, Rincian Pengeluaran dan rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan;
- b sedangkan DPA memuat nomor rekening, uraian rincian perhitungan volume, rincian perhitungan satuan, rincian perhitungan satuan harga dan jumlah anggaran;

1 Sehingga Komisi Informasi Provinsi Banten dalam memutus perkara sengketa informasi *a quo* menyandingkan dan mempersamakan DIPA dengan DPA adalah tidak beralaskan hukum;

2 Bahwa PEMOHON KEBERATAN telah menyediakan dan mengumumkan secara berkala tentang obyek permohonan informasi dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat melalui Bantenprov.go.id, yang dalam website tersebut telah memuat diantaranya ringkasan DPA Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten yang memuat Anggaran Program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah, dan memuat Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2015;

3 Bahwa dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yang telah dapat diakses oleh seluruh masyarakat tersebut memuat didalamnya rencana kerja dan anggaran PEMOHON KEBERATAN yang didalamnya diantaranya memuat pula rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran;

4 Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten keliru dan tidak tepat dan tidak memiliki alas hukum sehingga menimbulkan kerancuan hukum dalam menerapkan penjelasan Pasal 11 ayat (1) Huruf b angka 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang bunyinya;

- Yang dimaksud dengan Informasi Anggaran meliputi Ringkasan Informasi seperti Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), Dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, Rincian Daftar Pelaksanaan Anggaran di Daerah, Rencana Kerja Anggaran, Proposal dll;

1 Bahwa berdasar penjelasan Pasal 11 ayat (1) Huruf b angka 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi tersebut maka Badan Publik wajib menyediakan dan diumumkan secara berkala berupa;

- Ringkasan Informasi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA);
- Ringkasan Informasi dari rincian DIPA;
- Ringkasan Informasi dari rincian Daftar Pelaksanaan Anggaran di Daerah;
- Ringkasan Informasi dari rincian Rencana Kerja Anggaran;
- Ringkasan Informasi dari rincian DIPA;
- Ringkasan Informasi dari rincian Proposal, dll;

1 Bahwa TERMOHON KEBERATAN mengajukan permohonan informasi publik kepada PEMOHON KEBERATAN melalui suratnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 23/Pribadi/VIII tanggal 02 Agustus 2015 berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2015 Bukan rincian Daftar Pelaksanaan Anggaran sebagaimana pertimbangan Majelis komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten yang mempertimbangkan penjelasan Pasal 11 ayat (1) Huruf b angka 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi;

2 Dengan demikian Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten dalam memutus perkara sengketa informasi nomor putusan 1166/XI KI BANTEN-PS/2015 telah salah dan keliru serta bertentangan dengan hukumnya, serta memutus apa yang tidak dimohonkan oleh TERMOHON KEBERATAN karena;

- a Informasi yang dimohonkan TERMOHON KEBERATAN adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Biro Umum Setda Provinsi Banten tahun anggaran 2015 bukan Daftar Pelaksanaan Anggaran dan bukan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA);
- b Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten dalam pertimbangan hukumnya bersadarkan pada penjelasan Pasal 11 ayat (1) Huruf b angka 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi yang didalamnya mengatur mengenai rincian Daftar Pelaksanaan Anggaran;
- c Sehingga antara dasar pertimbangan hukum dengan informasi yang dimohonkan tidak relevant, tidak sesuai dengan hukumnya sehingga tidak jelas hubungan hukumnya;



- 1 Sehingga dapat disimpulkan, Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015 cacat hukum, tidak jelas, tidak relevant dan bertentangan dengan hukumnya serta memutus perkara bukan yang dimohonkan oleh TERMOHON KEBERATAN, sehingga putusan tersebut harus dibatalkan demi hukum karena;
 - a Surat Edaran bukan produk hukum dan bukan peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan;
 - b Pasal 11 ayat (1) Huruf b angka 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 memerintahkan kepada badan publik wajib menyediakan dan diumumkan secara berkala berupa Anggaran Program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;
 - c PEMOHON KEBERATAN telah menyediakan dan mengumumkan secara berkala tentang obyek permohonan informasi dan Anggaran Program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah kemudian dapat diakses oleh seluruh masyarakat melalui Bantenprov.go.id;
 - d Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten dalam memutus perkara sengketa informasi nomor putusan: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015 telah salah dan keliru serta bertentangan dengan hukumnya, karena informasi yang dimohonkan TERMOHON KEBERATAN berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2015 Bukan rincian Daftar Pelaksanaan Anggaran;
- 1 Dengan demikian maka sudah benar menurut hukumnya, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk memutus dengan membatalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1166/X/KI

BANTEN-PS/2015;

2 Bahwa TERMOHON KEBERATAN mengajukan permohonan

informasi publik berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Kepada Badan Publik Pemerintah Provinsi Banten Melalui 19

(sembilan belas) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada

dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten pada tanggal yang sama,

tanggal 02 Agustus 2015, yaitu permohona informasi publik kepada;

1 Kepala Biro Umum Setda Provinsi Banten, dengan nomor 23/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;

2 Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten, dengan surat nomor 02/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;

3 Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten, dengan surat nomor 03/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;

4 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, dengan surat nomor 04/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;

5 Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten, dengan surat nomor 05/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;

6 Kepala Dinas Pertanian dan Perternakan Provinsi Banten, dengan surat nomor 06/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;

7 Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten, dengan surat nomor 08/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, dengan surat nomor 09/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 9 Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Banten, dengan surat nomor 10/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 10 Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten, dengan nomor 11/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 11 Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten, dengan surat nomor 12/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 12 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Banten, dengan surat nomor 13/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 13 Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten, dengan surat nomor 14/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 14 Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten, dengan surat nomor 15/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 15 Kepala Bappeda Provinsi Banten, dengan surat nomor 17/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 16 Kepala BKPM Provinsi Banten, dengan surat nomor 21/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 17 Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Provinsi Banten, dengan surat nomor 24/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Kepala Sekretariat Dewan Provinsi Banten, dengan surat nomor 25/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;

19 Kepala RSUD Provinsi Banten, dengan surat nomor 26/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;

1. Sehingga sudah benar menurut hukumnya bahwa TERMOHON KEBERATAN mengajukan permohonan informasi publik dalam jumlah besar dan sekaligus yaitu pada tanggal 02 Agustus 2015 tetapi tidak memiliki tujuan yang jelas;

2. Bahwa dengan demikian TERMOHON KEBERATAN sudah memenuhi unsur permohonan informasi publik dalam jumlah yang besar tetapi tidak memiliki tujuan yang jelas, apakah untuk kepentingan TERMOHON KEBERATAN atau untuk LSM GARDA BANTEN yang tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan;

3. Bahwa atas permohonan TERMOHON KEBERATAN, seharusnya majelis komisioner melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Informasi Publik, sehingga permohonan TERMOHON KEBERATAN ditolak, dan untuk jelasnya;

- Pasal 4 :

1. Para pihak yang mengajukan permohonan Penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;

2. Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;



- 3 Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a Melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan;
 - b Melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa;
 - c Melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa;
- 4 Dalam hal komisi informasi tidak menanggapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Komisi Informasi menetapkan keputusan penghentian proses penyelesaian sengketa didasar pada alasan sebagaimana di maksud pada ayat (3);
- 5 Ketentuan lebih lanjut akan ditetapkan didalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat;
 - 1 Bahwa TERMOHON KEBERATAN mengajukan permohonan informasi publik tidak memiliki tujuan yang jelas, dalam surat permohonannya tercantum/tertulis tujuan permohonan informasi sebagai bahan kajian akan tetapi dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015 halaman 4 (2.12) angka 5 berbunyi tujuan permohonan informasi untuk disampaikan kepada LSM Garda Banten, sehingga tidak memiliki kejelasan tujuan, maka ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian



Informasi Publik harus dilaksanakan, agar terang benderang maka perlu diuraikan sebagai berikut;

- Pasal 4;

- 1 Para pihak yang mengajukan permohonan Penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;
- 2 Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;
- 3 Yang dimaksud dengan permohonan



yang tidak dilakukan
dengan sungguh-
sungguh dan itikad
baik sebagaimana
dimaksud pada ayat
(2) adalah;

- a Melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan;
- b Melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa;
- c Melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa;

- 1 Dalam hal komisi informasi tidak menanggapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Komisi Informasi menetapkan keputusan penghentian proses penyelesaian sengketa didasar pada alasan



sebagaimana di
maksud pada ayat
(3);

2 Ketentuan lebih lanjut
akan ditetapkan
didalam Keputusan
Ketua Komisi
Informasi Pusat;

2 Bahwa TERMOHON KEBERATAN berdasarkan keterangan
TERMOHON KEBERATAN tidak menerangkan dan tidak memiliki
Persona Standy in Judicio serta tidak mencantumkan adanya delegatif
secara tertulis dari anggotanya dan Pengurus LSM GARDA BANTEN
untuk mengajukan permohonan Informasi publik sehingga kedudukan
TERMOHON KEBERATAN tidak jelas untuk mewakili siapa dan
untuk kepentingan siapa, sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa
adanya permohonan dari LSM GARDA Banten atas informasi publik
yang dimohonkan;

3 Bahwa kedudukan TERMOHON KEBERATAN merupakan LSM
GARDA BANTEN tertuang dalam Putusan Komisi Informasi
Provinsi Banten Nomor: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015 halaman 3
dan halaman 4;

1 Halaman 3 angka 4 yang berbunyi;

- Bahwa tujuan Pemohon meminta Informasi Publik adalah sebagai bahan
pengkajian internal organisasi;

1 Halaman 4 (2.12) angka 5 yang berbunyi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data yang diperoleh akan menjadi bahan kajian yang akan dikaji oleh lembaga internal LSM Garda Banten dan Pemohonan sebagai Ketua Organisasi tersebut;

1 Halaman 4 (2.13) angka 5 yang berbunyi;

- Bahwa tujuan permohonan meminta informasi sebagai bahan kajian dan bahan diskusi internal organisasi;

1 Sehingga kedudukan hukum TERMOHON KEBERATAN tidak jelas, Kabur dan mengada-ada sehingga apakah TERMOHON KEBERATAN warga negara secara pribadi atau Badan Hukum;

2 Bahwa dalam surat permohonan informasi publik, TERMOHON KEBERATAN mengajukan permohonan informasi dengan tujuan untuk sebagai bahan kajian tetapi dalam Putusan Komisi Informasi

Provinsi Banten Nomor: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015, tujuan permohonan informasi untuk diberikan kepada LSM Garda Banten, sehingga tidak jelas siapa sebenarnya yang membutuhkan informasi apakah LSM Garda Banten atau TERMOHON KEBERATAN;

3 Sehingga permohonan informasi publik yang dimohonkan harus ditolak karena tidak jelas tujuannya:

4 Bahwa sangatlah beralasan supaya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyatakan menolak permohonan informasi yang dimohon TERMOHON KEBERATAN serta tidak dapat diterima (*NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD*), dan tidak memenuhi syarat-syarat formil mengajukan permohonan informasi publik serta berperkara di Pengadilan;



- 5 Bahwa dalam mengajukan permohonan informasi, setiap pemohon informasi harus memenuhi ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 yaitu mengisi formulir permohonan;
- 6 Bahwa TERMOHON KEBERATAN tidak melakukan pengisian formulir permohonan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Setandar Layanan Informasi publik jo. Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2011, sehingga TERMOHON KEBERATAN melakukan perbuatan tidak sesuai dengan hukumnya dan tidak taat hukum;
- 7 Sehingga Ketentuan Pasal 24 Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 Ayat (2) yaitu PPID wajib memastikan formulir permohonan yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti permohonan informasi publik diserahkan kepada pemohon informasi publik, tidak dapat dilaksanakan;
- 8 Sehingga Komisi Informasi Provinsi Banten berdasarkan Kewenangannya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena persyaratan formil memohon informasi publik tidak dipenuhi oleh TERMOHON KEBERATAN;
- 9 Untuk lebih terang benderang perlu diuraikan kembali, TERMOHON KEBERATAN tidak memiliki *Persona Standy in Judicio* karena;
 - a tidak jelas dari siapa dan mewakili siapa untuk melakukan permohonan informasi publik, apakah mewakili LSM GARDA BANTEN;
 - b LSM GARDA BANTEN harus badan hukum apabila mengajukan permohonan informasi publik dan harus terdaftar pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian dalam Negeri sesuai dengan hukumnya yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 Pasal 12 Pasal 15 dan Pasal 16;

- c tidak jelas berasal dari perorangan atau badan hukum yang merasa berkepentingan terhadap informasi publik;
 - d dengan demikian PENGGUGAT, tidak berhak dan tidak memiliki *Persona Standy In Judicio*, sehingga tidak berkompeten, tidak berhak, tidak berkepentingan untuk mengajukan Permohonan informasi publik dalam perkara *a quo* serta berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
- 1 Kiranya sangat beralasan, dimohon putusan tanpa memeriksa pokok perkara ini;
 - 2 Dengan demikian, Permohonan TERMOHON KEBERATAN, serta merta menjadi;
 - 1 tidak jelas dasar Hukumnya (*Obscuur Liebel*), *In Konsisten*, Keliru dan Cacat Hukum, serta tidak berdasarkan Hukum;
 - 2 Tidak merupakan perkara yang harus di periksa dan diputus pada Komisi Informasi Provinsi Banten karena belum terpenuhinya persyaratan formil oleh TERMOHON KEBERATAN dengan tidak mengisi formulir permohonan informasi, sehingga kompetensi absolut pengadilan Tata Usaha Negara Serang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dengan putusan membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015 perkara ini;



- 3 Tidak berasal dari perorangan atau badan Hukum yang merasa berkepentingannya terhadap informasi yang dimohonkan berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- 4 Tidak beralasan, tidak berdasarkan hukum;
- 5 Menolak hak-hak yang lain dan selebihnya, menurut kepastian hukum;
- 1 Bahwa sangatlah beralasan supaya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyatakan Permohonan TERMOHON KEBERATAN berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tidak dapat diterima (*NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD*), dan tidak memenuhi syarat-syarat formil berperkara di Pengadilan;
- 2 Hal-hal lain menurut hukumnya;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa PEMOHON KEBERATAN sangat keberatan dan menolak seluruh Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015 dengan alasan hukum sesuai Memori/surat Keberatan sebelum pokok perkara dan dalam pokok perkara;
- 2 Bahwa PEMOHON KEBERATAN sangat menolak permohonan informasi publik dari TERMOHON KEBERATAN untuk seluruhnya dengan alasan hukum sesuai Memori/surat Keberatan sebelum pokok perkara dan dalam pokok perkara;
- 3 Bahwa PEMOHON KEBERATAN (Biro Umum Setda Provinsi Banten) tidak memberikan informasi yang



dimohonkan TERMOHON KEBERATAN sama sekali tidak melakukan perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

4 Bahwa PEMOHON KEBERATAN (Biro Umum Setda Provinsi Banten) tidak memberikan informasi yang dimohonkan TERMOHON KEBERATAN tidak melanggar Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, karena:

- 1 Pasal 11 ayat (1) Huruf b angka 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 berbunyi Anggaran Program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;
- 2 Sehingga sangat jelas dan terang benderang, bahwa informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh badan publik adalah Anggaran Program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah, yaitu memiliki arti dan makna bahwa, adalah Anggaran Program dan kegiatan yang memuat sumber dana yaitu dari APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2015 dan jumlahnya, bukan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun Anggaran 2015;
- 3 Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sumber dananya dari APBN berbeda dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang sumber dananya dari APBD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TENTANG PUTUSAN KOMISIONER KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN NOMOR: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015 CACAT HUKUM, TIDAK BERDASAR ALAS HUKUM SEHINGGA HARUS DIBATALKAN;

1 Bahwa dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten berupa Surat Edaran Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2011 tanggal 12 Maret 2011 adalah Keliru, tidak tepat, cacat hukum, tidak relevant tidak berdasar hukumnya dan tidak ada hubungan hukum karena;

1 Surat Edaran bukan produk hukum dan bukan peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh siapapun termasuk Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten;

2 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Surat Edaran bukan produk hukum dan bukan peraturan perundang-undangan, untuk lebih jelasnya Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut;

- Pasal 7;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas;
 - 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - 3 Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
 - 4 Peraturan Pemerintah;
 - 5 Peraturan Presiden;
 - 6 Peraturan Daerah Provinsi dan;
 - 7 Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;



2 Kekuatan Hukum
Peraturan Perundang-
undangan sesuai
dengan Hierarki
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1);

- Pasal 8;

- 1 Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;
- 2 Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa sehingga Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Nomor 1 tahun 2011 tanggal 12 Maret 2011 harus dikesampingkan dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

2 Bahwa sehingga Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015 cacat hukum dan mohon kepada majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015;

- TENTANG MAJELIS KOMISIONER KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN YANG MEMUTUS PERKARA NOMOR: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015 TIDAK MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATURNYA SEHINGGA PUTUSANNYA HARUS DIBATALKAN;

1 Bahwa TERMOHON KEBERATAN mengajukan permohonan informasi publik berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kepada Badan Publik Pemerintah Provinsi Banten Melalui 19 (sembilan belas) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten pada tanggal yang sama, tanggal 02 Agustus 2015, yaitu permohona informasi publik kepada;

1 Kepala Biro Umum Setda Provinsi Banten, dengan surat nomor 23/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;



- 2 Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten, dengan surat nomor 02/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 3 Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten, dengan surat nomor 03/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 4 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, dengan surat nomor 04/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 5 Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten, dengan surat nomor 05/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 6 Kepala Dinas Pertanian dan Perternakan Provinsi Banten, dengan surat nomor 06/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 7 Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten, dengan surat nomor 08/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 8 Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, dengan surat nomor 09/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 9 Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Banten, dengan surat nomor 10/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 10 Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten, dengan surat nomor 11/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 11 Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten, dengan surat nomor 12/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Banten, dengan surat nomor 13/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 13 Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten, dengan surat nomor 14/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 14 Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten, dengan surat nomor 15/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 15 Kepala Bappeda Provinsi Banten, dengan surat nomor 17/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 16 Kepala BKPM Provinsi Banten, dengan surat nomor 21/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 17 Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Provinsi Banten, dengan surat nomor 24/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 18 Kepala Sekretariat Dewan Provinsi Banten, dengan surat nomor 25/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 19 Kepala RSUD Provinsi Banten, dengan surat nomor 26/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 2 Sehingga sudah benar menurut hukumnya bahwa TERMOHON KEBERATAN mengajukan permohonan informasi publik dalam jumlah besar dan sekaligus yaitu pada tanggal 02 Agustus 2015;
- 3 Bahwa dengan demikian TERMOHON KEBERATAN sudah memenuhi unsur permohonan informasi publik dalam jumlah yang besar tetapi tidak memiliki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan yang jelas, apakah untuk kepentingan TERMOHON KEBERATAN atau untuk LSM GARDA BANTEN yang tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan;

- 4 Bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten tidak melaksanakan yang seharusnya ketentuan pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Informasi Publik sehingga tidak wajib menanggapi permohonan informasi TERMOHON KEBERATAN berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Informasi Publik dan agar terang benderang perlu diuraikan sebagai berikut;

- Pasal 4 :

- a Para pihak yang mengajukan permohonan Penyelesaian

sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;

- b Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;

- c Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan



sungguh-sungguh dan
itikad baik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)
adalah;

8 Melakukan
permohonan
dalam jumlah
yang besar
sekaligus atau
berulang-ulang
namun tidak
memiliki tujuan
yang jelas atau
tidak memiliki
relevansi dengan
tujuan
permohonan;

9 Melakukan
permohonan
dengan tujuan
untuk
mengganggu
proses
penyelesaian
sengketa;



10 Melakukan

pelecehan

kepada petugas

penyelesaian

sengketa dengan

perlakuan di luar

prosedur

penyelesaian

sengketa;

d Dalam hal komisi

informasi tidak

menanggapi permohonan

sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) Komisi

Informasi menetapkan

keputusan penghentian

proses penyelesaian

sengketa didasar pada

alasan sebagaimana di

maksud pada ayat (3);

e Ketentuan lebih lanjut

akan ditetapkan didalam

Keputusan Ketua Komisi

Informasi Pusat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa dengan tidak dilaksanakannya ketentuan pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Informasi Publik PEMOHON KEBERATAN tidak mendapatkan keadilan dan sangat dirugikan Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mengadili dan Memeriksa perkara a quo untuk Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015;

6 Bahwa dengan serta merta permohonan TERMOHON INFORMASI harus ditolak dan informasi yang dimohonkan tidak diberikan kepada TERMOHON KEBERATAN;

• TENTANG TERMOHON KEBERATAN TIDAK MEMILIKI *PERSONA STANDBY IN JUDICIO*;

1 Bahwa TERMOHON KEBERATAN mengajukan permohonan informasi publik kepada PEMOHON KEBERATAN tidak jelas dari siapa dan mewakili siapa karena;

2 Informasi yang dimohonkan untuk atas nama LSM GARDA BANTEN sehingga dalam permohonan informasi publik, apakah TERMOHON KEBERATAN mewakili LSM GARDA BANTEN;

3 LSM GARDA BANTEN harus tidak terdaftar pada Kementerian Dalam Negeri apabila mengajukan permohonan informasi publik sesuai dengan hukumnya yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



organisasi Kemasyarakatan Pasal 9, Pasal 10,
Pasal 11 Pasal 12 Pasal 15 dan Pasal 16;

- 4 Tidak ada delegasi dari Anggota LSM GARDA BANTEN kepada TERMOHON KEBERATAN untuk memohon informasi publik berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Biro Umum Setda Provinsi Banten;
- 5 Tidak jelas berasal dari perorangan atau badan Hukum yang merasa berkepentingan terhadap informasi publik;
- 6 Sehingga tidak jelas siapa sebenarnya yang membutuhkan informasi apakah LSM Garda Banten atau TERMOHON KEBERATAN;
- 7 Dengan demikian PENGGUGAT, tidak berhak dan tidak memiliki *Persona Standy In Judicio*, sehingga tidak berkompeten, tidak berhak, tidak berkepentingan untuk mengajukan Permohonan informasi dalam perkara *a quo*;
- 8 Bahwa dengan demikian sudah benar menurut hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa dan mengadili untuk menolak seluruhnya permohonan informasi yang dimohon TERMOHON INFORMASI dalam Perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TENTANG PERMOHONAN INFORMASI BERUPA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN KEPADA BANYAK SKPD DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN SEBAGAI BADAN PUBLIK;

1 Bahwa TERMOHON KEBERATAN mengajukan permohonan informasi publik berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kepada Badan Publik Pemerintah Provinsi Banten Melalui 19 (sembilan belas) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten pada tanggal yang sama, tanggal 02 Agustus 2015, yaitu permohona informasi publik kepada;

- 1 Kepala Biro Umum Setda Provinsi Banten, dengan surat nomor 23/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 2 Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten, dengan surat nomor 02/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;
- 3 Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten, dengan surat nomor 03/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan Data;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Banten, dengan surat nomor 04/
pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus
Perihal Permintaan Data;
- 5 Kepala Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Provinsi Banten, dengan
surat nomor 05/pribadi/VIII/2015
tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan
Data;
- 6 Kepala Dinas Pertanian dan Perternakan
Provinsi Banten, dengan surat nomor 06/
pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus
Perihal Permintaan Data;
- 7 Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten,
dengan surat nomor 08/pribadi/
VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal
Permintaan Data;
- 8 Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Banten, dengan
surat nomor 09/pribadi/VIII/2015
tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan
Data;
- 9 Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Iformasi Provinsi Banten, dengan
surat nomor 10/pribadi/VIII/2015



tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan

Data;

10 Kepala Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Provinsi Banten, dengan
surat nomor 11/pribadi/VIII/2015
tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan

Data;

11 Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi
Banten, dengan surat nomor 12/pribadi/
VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal
Permintaan Data;

12 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro Kecil Menengah Provinsi Banten,
dengan surat nomor 13/pribadi/
VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal
Permintaan Data;

13 Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Provinsi Banten, dengan surat nomor 14/
pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus
Perihal Permintaan Data;

14 Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Banten, dengan
surat nomor 15/pribadi/VIII/2015



tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan

Data;

15 Kepala Bapeda Provinsi Banten, dengan

surat nomor 17/pribadi/VIII/2015

tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan

Data;

16 Kepala BKPM Provinsi Banten,

dengan surat nomor 21/pribadi/

VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal

Permintaan Data;

17 Kepala Biro Perlengkapan dan Aset

Provinsi Banten, dengan surat nomor 24/

pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus

Perihal Permintaan Data;

18 Kepala Sekretariat Dewan Provinsi

Banten, dengan surat nomor 25/pribadi/

VIII/2015 tanggal 02 Agustus Perihal

Permintaan Data;

19 Kepala RSUD Provinsi Banten, dengan

surat nomor 26/pribadi/VIII/2015

tanggal 02 Agustus Perihal Permintaan

Data;

2 Sehingga sudah benar menurut hukumnya bahwa

TERMOHON **KEBERATAN** mengajukan



permohonan informasi publik dalam jumlah besar dan sekaligus yaitu pada tanggal 02 Agustus 2015;

- 3 Bahwa dengan demikian TERMOHON KEBERATAN sudah memenuhi unsur permohonan informasi publik dalam jumlah yang besar tetapi tidak memiliki tujuan yang jelas, apakah untuk kepentingan TERMOHON KEBERATAN atau untuk LSM GARDA BANTEN yang tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan;
- 4 Bahwa atas permohonan TERMOHON KEBERATAN, seharusnya majelis komisioner melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Informasi Publik, sehingga permohonan TERMOHON KEBERATAN ditolak, dan untuk jelasnya;

- Pasal 4 :

- 1 Para pihak yang mengajukan permohonan Penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;
- 2 Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;



3 Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah;

- a Melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan;
- b Melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa;
- c Melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa;

4 Dalam hal komisi informasi tidak menanggapi permohonan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Komisi Informasi menetapkan keputusan penghentian proses penyelesaian sengketa didasar pada alasan sebagaimana di maksud pada ayat (3);

5 Ketentuan lebih lanjut akan ditetapkan didalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat;

Dengan demikian sudah tepat dan benar menurut hukumnya agar Pengadilan Tata Usaha Negara Serang membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015, karena tidak sesuai dengan hukum yang mengaturnya;



- TENTANG TERMOHON KEBERATAN MENGAJUKAN PERMOHONAN INFOMASI PUBLIK BERUPA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) BUKAN DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN DAN BUKAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA);

- 1 Bahwa TERMOHON KEBERATAN mengajukan permohonan keberatan kepada Kepala Biro Umum Provinsi Banten dengan surat Nomor: 23/pribadi/VIII/2015 tanggal 02 Agustus 2015 Perihal Permintaan Data;
- 2 Bahwa dalam permohonannya TERMOHON KEBERATAN, mengajukan permohonan berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2015;
- 3 Bahwa dalam permohonannya TERMOHON KEBERATAN, tidak mengajukan permohonan informasi berupa Daftar Pelaksanaan Anggaran;
- 4 Bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bukan Daftar Pelaksanaan Anggaran dan tidak sama dengan Daftar Isian Anggaran (DIPA);
- 5 Bahwa Daftar Isian Anggaran (DIPA) sumber dananya dari APBN berbeda dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sumber dananya dari APBD Karena;
 - a DIPA memuat Informasi Kinerja, sumber dana, Rincian Pengeluaran dan rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan;



b sedangkan DPA memuat nomor rekening, uraian rincian perhitungan volume, rincian perhitungan satuan, rincian perhitungan satuan harga dan jumlah anggaran;

6 Bahwa Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten dalam pertimbangan hukumnya mempersamakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan pertimbangan yang salah, tidak berdasar hukum, tidak memiliki alas hukum sehingga cacat hukum dan tidak memiliki rasa keadilan;

7 Bahwa sehingga mohon periksa untuk membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015;

8 Sehingga permohonan TERMOHON KEBERATAN harus ditolak;

- KESIMPULAN ;

1 Dengan demikian disimpulkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten NOMOR: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015 cacat hukum, tidak memiliki rasa keadilan, dan tidak berdasarkan alas hukum serta tidak melaksanakan ketentuan hukum yang mengaturnya dan memutus

perkara yang tidak dimohonkan oleh termohon keberatan sehingga:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Kiranya sangat beralasan, dimohon putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten NOMOR: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015 perkara ini karena;

- a Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten tidak melaksanakan Ketentuan Perundang-undangan hukumnya;
- b Putusan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten tidak memiliki rasa keadilan;
- c Permohonan informasi yang dimohonkan TERMOHON
- d KEBERATAN diajukan dalam jumlah yang banyak dalam waktu bersamaan tetapi tidak memiliki tujuan yang jelas;
- e TERMOHON KEBERATAN tidak memiliki *Persona Standy In Judicio*;
- f TERMOHON KEBERATAN tidak melaksanakan ketentuan yang mengaturnya yaitu mengisi formulir permohonan informasi publik;

3 TERMOHON KEBERATAN memohon informasi publik dalam jumlah besar dan sekaligus yaitu pada tanggal 02 Agustus 2015 tetapi tidak memiliki tujuan yang jelas sehingga permohonan harus ditolak;

4 Dengan demikian dapat disimpulkan pula permohonan TERMOHON KEBERATAN yang dimohonkan berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tidak memiliki alas hukum, mengada-ada dan merendahkan wibawa badan publik Pemerintah Provinsi Banten serta



TERMOHON KEBERATAN tidak memiliki *Persona Standy In Judicio*;-

- 5 Kiranya sangat beralasan pula, dimohon putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menolak permohonan informasi publik yang dimohonkan TERMOHON KEBERATAN tanpa memeriksa pokok perkara ini;
- 6 Sehingga sangat beralasan pula, jika PEMOHON KEBERATAN (Biro Umum Setda Provinsi Banten), menolak seluruh permohonan TERMOHON KEBERATAN dan atau menyatakan permohonan informasi tidak dapat diterima (*NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD*);-
- 7 Menolak hak-hak yang lain dan selebihnya, menurut kepastian hukum;

I SEBELUM POKOK PERKARA

DALAM KEBERATAN, Tanpa memeriksa Pokok Perkara:

- 1 Menerima seluruh alasan-alasan keberatan TERMOHON KEBERATAN, sebagai alasan keberatan yang baik dan benar menurut hukum;
- 2 Menyatakan bahwa objek sengketa sengketa informasi publik Berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bukan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan bukan informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- 3 Menyatakan bahwa Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang termuat dalam website Bantenprov.go.id merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;



4 Menyatakan permohonan keberatan PEMOHON KEBERATAN telah sesuai tenggang waktu (tidak Kadaluarsa) untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena:

1 Putusan Komisi Informasi diterima PEMOHON KEBERATAN dalam perkara *a quo* tanggal 9 Februari 2016;

2 diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan yaitu jatuh waktu pada tanggal 26 Februari 2016;

3 Diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 25 Februari 2016;

5 Dan atau menyatakan permohonan informasi publik yang diajukan TERMOHON KEBERATAN tidak dapat diterima (*NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD*), tanpa memeriksa Pokok Perkara:

6 Menyatakan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten NOMOR: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015, tidak jelas dasar Hukumnya (*Obscuur Liebel*), Keliru dan Cacat Hukum, serta tidak memenuhi syarat formil sebuah putusan majelis Komisioner Komisi Informasi sehingga putusan dimaksud;

7 Menyatakan bahwa Permohonan TERMOHON KEBERATAN tidak jelas dasar Hukumnya (*Obscuur Liebel*), Keliru dan Cacat Hukum, serta tidak memenuhi syarat formil mengajukan informasi publik dan tidak memenuhi syarat formil berperkara di muka pengadilan;

I DALAM POKOK PERKARA



- 1 Menerima seluruh alasan-alasan permohonan keberatan TERMOHON KEBERATAN (Biro Umum Setda Provinsi Banten), sebagai permohonan yang baik dan benar;
- 2 Menolak seluruh permohonan TERMOHON KEBERATAN, karena tidak jelas alas hukumnya, kabur, mengada-ada, tidak jelas untuk siapa informasi yang dimohonkan serta merendahkan wibawa Pemerintah Provinsi Banten;
- 3 Menolak seluruh permohonan TERMOHON KEBERATAN, karena Objek permohonan, telah tersedia di website bantenprov.go.id;
- 4 Menolak seluruh permohonan TERMOHON KEBERATAN, karena informasi publik yang dimohon dalam jumlah besar dan sekaligus yaitu pada tanggal 02 Agustus 2015 tetepi tidak memiliki tujuan yang jelas;
- 5 Menolak semua permohonan TERMOHON KEBERATAN yang lain dan

selebihnya karena tidak jelas dasar hukumnya;

- 6 Dan atau menyatakan permohonan TERMOHON KEBERATAN tidak dapat diterima (*NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD*);
- 7 Menolak dan untuk dibatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015 karena tidak jelas dasar Hukumnya (*Obscuur Liebel*),



Keliru dan Cacat Hukum, tidak memiliki rasa keadilan serta tidak memenuhi syarat formil sebuah putusan majelis

Komisioner Komisi Informasi;

Selanjutnya PEMOHON KEBERATAN memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut;

- 1 Menerima permohonan keberatan PEMOHON KEBERATAN untuk seluruhnya;
- 2 Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015;
- 3 Memerintahkan kepada PEMOHON KEBERATAN untuk menolak memberikan seluruh informasi yang diminta TERMOHON KEBERATAN;
- 4 Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada TERMOHON KEBERATAN;

Dan atau, mohon Putusan yang baik dan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 6 April 2016, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- 1 Bahwa PEMOHON KEBERATAN telah menyusun SURAT KEBERATAN dengan sembrono dan sangat tidak cermat karena tidak mencantumkan Haerudin sebagai TERMOHON KEBERATAN. Akibatnya, telah terjadi kerancuan, siapa yang sebenarnya menjadi TERMOHON KEBERATAN (*error in persona*)? Apakah TERMOHON KEBERATAN itu Haerudin atau Komisi Informasi (KI) Banten;



Kesembronoan dan ketidak-cermatan ini telah mengaburkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan yang berbunyi:

“Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara... “;

- 2 Bahwa SURAT KEBERATAN dari PEMOHON KEBERATAN disusun tidak dengan sewajarnya dan sangat berlebihan dengan mencantumkan bagian “SEBELUM POKOK PERKARA” yang isinya membahas materi hukum yang sama dengan bagian “DALAM POKOK PERKARA”;

PEMOHON KEBERATAN terlihat sangat ingin menekan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Serang untuk menghakimi TERMOHON KEBERATAN bersalah dengan cara mengulang-ulang pembahasan materi hukum secara berlebihan;

II. Dalam Pokok Perkara

- 1 Bahwa TERMOHON KEBERATAN menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PEMOHON KEBERATAN, kecuali yang secara tegas diakui oleh TERMOHON KEBERATAN;
- 2 Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON KEBERATAN adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut:

a *PERSONA STANDY IN JUDICIO*

Bahwa TERMOHON KEBERATAN memenuhi persyaratan *STANDY IN JUDICIO*, sesuai dengan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang (UU) No 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (2) huruf c, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik juncto Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi (PerKI) No 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[a.1] TERMOHON KEBERATAN adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP No 360 401 200 179 0651 atas nama Haerudin, tak lain TERMOHON KEBERATAN sendiri;

[a.2] Bahwa TERMOHON KEBERATAN telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada PEMOHON KEBERATAN;

[a.3] Bahwa TERMOHON KEBERATAN telah mengajukan keberatan kepada TERMOHON;

[a.4] Bahwa TERMOHON KEBERATAN telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten;

Bahwa PEMOHON KEBERATAN telah sangat keliru dan sesat dalam mengambil kesimpulan yang menyebutkan, Permohonan Informasi Publik yang dilakukan TERMOHON KEBERATAN selaku Ketua LSM Garda Banten. Padahal sudah jelas dan terang benderang, Permohonan Informasi yang dilakukan TERMOHON KEBERATAN tidak disertai kop surat dan hanya dilampiri fotocopy KTP TERMOHON KEBERATAN;

b BERITIKAD BAIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Informasi (Perki) No 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi yang berbunyi:

“melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau...”;

[b.1] Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “besar” dapat diartikan “banyak”. Namun PEMOHON KEBERATAN sepertinya dengan sengaja melupakan kata “sekaligus” yang mengikuti kata “besar” dalam pasal tersebut;

[b.2] Bahwa dalam KBBI, kata “sekaligus” diartikan “dengan satu kali saja atau serentak pada saat yang sama”;

[b.3] Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2015, TERMOHON KEBERATAN hanya melayang 4 Surat Permohonan Informasi Publik kepada 4 SKPD atau dalam jangka waktu 1 (satu) tahun TERMOHON KEBERATAN hanya melayangkan 18 surat Permohonan Informasi;

[b.4] Bahwa hingga tanggal 1 Pebruari 2016, TERMOHON KEBERATAN hanya mempunyai 4 Sengketa Informasi;

[b.5] Bahwa dalam Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan Komisi Informasi (KI) Pusat yang dipublikasikan dalam website KI Pusat (www.komisiinformasi.go.id) tanggal 20 Desember 2013 yang merujuk KI Provinsi Jawa Barat telah menerima 925 Sengketa Informasi dari 5 Pemohon Informasi. Atau rata-rata sebesar 185 Sengketa Informasi per Pemohon Informasi;

[b.6] Bahwa dalam KBBI, kata “besar” juga diartikan “lebih dari ukuran sedang, lawan dari kecil”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[b.7] Bahwa ukuran besar yang dirujuk dalam FGD tersebut adalah 925 Sengketa Informasi atau 185 Sengketa Informasi per Pemohon Informasi;

[b.8] Bahwa dapat disimpulkan Permohonan Informasi yang dibuat oleh TERMOHON KEBERATAN atau Sengketa Informasi yang sedang dijalankan oleh TERMOHON KEBERATAN tidak termasuk dalam kategori Jumlah Besar. Bahkan jumlah sedang pun tidak. PEMOHON KEBERATAN telah salah dalam mengartikan kalimat “jumlah yang besar sekaligus” di Perki No 1 Tahun 2013. Maka TERMOHON KEBERATAN masih mempunyai itikad baik;

c BERULANG-ULANG DAN RELEVANSI DENGAN TUJUAN

Bahwa dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Informasi (Perki) No 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi yang berbunyi:

“... berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan”;

[c.1] Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “berulang-ulang” diartikan kegiatan yang sama terus-menerus;

[c.2] Bahwa TERMOHON KEBERATAN dalam jangka waktu 1 (satu) tahun telah melayangkan 18 surat Permohonan Informasi kepada 18 SKPD yang berbeda. Maka TERMOHON KEBERATAN

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun hanya melayang 1 surat Permohonan Informasi untuk 1 SKPD. Sungguh hanya mereka yang menganggap Bahasa Indonesia adalah bahasa yang sepele saja yang menyimpulkan TERMOHON KEBERATAN telah melakukan kegiatan yang berulang-ulang. TERMOHON KEBERATAN hanya melakukan satu kali



Permohonan Informasi Publik saja ke PEMOHON KEBERATAN.
Sedangkan Permohonan Informasi TERMOHON KEBERATAN kepada SKPD lain, secara hukum tidak ada kaitannya dengan PEMOHON KEBERATAN;

Bahwa PEMOHON KEBERATAN sangat tidak cermat, sangat tidak teliti dan sungguh terlalu sembrono mengatakan Permohonan Informasi yang dilakukan TERMOHON KEBERATAN tidak mempunyai relevansi dengan Tujuan Permohonan;

[c.2] Bahwa sudah tertera jelas dalam surat Permohonan Informasi TERMOHON KEBERATAN tujuan dari Permohonan Informasi adalah untuk bahan “Kajian”. Dalam KBBI, “Kajian” berarti “hasil mengkaji”. Dan “Mengkaji” dalam KBBI berarti 1. belajar; mempelajari 2. memeriksa; menyelidiki; memikirkan; menguji; menelaah;

[c.3] Bahwa bagaimana mungkin TERMOHON KEBERATAN dapat melakukan Kajian penggunaan anggaran di SKPD jika tidak memiliki Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD tersebut? Apa dasarnya nanti yang dipelajari/dikaji TERMOHON KEBERATAN? Perlu diingat, TERMOHON KEBERATAN bukanlah Penyihir atau Cenayang dapat melihat sesuatu dari jarak jauh. TERMOHON KEBERATAN hanyalah manusia biasa yang harus melihat sesuatu dengan mata fisiknya. Maka untuk melakukan Kajian Anggaran di setiap SKPD, TERMOHON KEBERATAN sangat memerlukan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang ingin dipelajarinya. Maka Tujuan Permohonan Informasi TERMOHON KEBERATAN mempunyai relevansi yang kuat dengan Permohonan Informasi;



d DPA ATAU RINGKASAN DPA DAN INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN

Bahwa dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 5 Peraturan Komisi
Informasi (PerKI) No 1 tahun 2010 berbunyi:

“5. Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah”;

Bahwa dalam penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 5 PerKI No 1
tahun 2010 berbunyi:

“Yang dimaksud dengan informasi anggaran meliputi ringkasan informasi
seperti Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran
lainnya seperti rincian DIPA, rincian daftar pelaksanaan anggaran di
daerah, rencana kerja anggaran, proposal, dll”;

[d.1] Bahwa untuk kesekian kalinya, PEMOHON KEBERATAN telah
menunjukkan dirinya tidak menguasai Bahasa Indonesia dengan baik dan
benar. Dalam penjelasan PerKI tersebut sudah jelas dan terang benderang
dicantumkan kata “seperti” yang dalam KBBI berarti “misalnya;
umpamanya;” . DIPA, daftar pelaksanaan anggaran, rencana kerja
anggaran, dan lainnya adalah contoh dokumen keuangan Negara;

Bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri (Permendagri) No 13 Tahun 2006 yang dalam Pasal 1
angka 61 berbunyi:

“Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh
pengguna anggaran”;



[d.2] Bahwa sudah jelas sekali, DPA-SKPD adalah salah satu nomenklatur dokumen pengelolaan keuangan di pemerintah daerah seperti nomenklatur DIPA untuk dokumen pengelolaan keuangan di pemerintah pusat. Maka DPA adalah DIPA di Pemerintah Daerah sehingga DPA termasuk dalam Informasi Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala dan secara otomatis menjadi Informasi Yang Wajib Disediakan Setiap Saat;

[d.3] Bahwa hingga Jawaban Perkara No 06/P/KI/2016/PTUN-SRG ini dibuat, Gubernur Banten belum menerbitkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan;

[d.4] Bahwa mulai dari Jawaban Informasi yang diberikan PEMOHON KEBERATAN hingga diterimanya MEMORI/SURAT KEBERATAN, PEMOHON KEBERATAN tidak pernah menyatakan DPA-SKPD termasuk Informasi Yang Dikecualikan seperti dimaksud Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Maka PEMOHON KEBERATAN telah mengakui DPA-SKPD Tahun Anggaran 2015 di Biro Umum Setda Provinsi Banten adalah Informasi Yang Harus Disediakan Setiap Saat;

[d.5] Sehingga setiap orang berhak mendapatkan salinan DPA-SKPD Tahun Anggaran 2015 di Biro Umum Setda Provinsi Banten dan PEMOHON KEBERATAN wajib memberikan salinan tersebut, sesuai dengan UU KIP:

Pasal 4 ayat (2) huruf c

“mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini”;

Pasal 7 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain Informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan”;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, TERMOHON KEBERATAN mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Serang agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

III. Dalam Eksepsi

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa Keberatan PEMOHON KEBERATAN error in persona sehingga Keberatan PEMOHON KEBERATAN tidak dapat diterima;

IV. Dalam Pokok Perkara

- 1 Menolak Keberatan PEMOHON KEBERATAN seluruhnya atau setidaknya menyatakan Keberatan PEMOHON KEBERATAN tidak diterima;
- 2 menguatkan Keputusan Komisi Informasi Banten No 1166/X/KI Banten-PS/2015 seluruhnya;
- 3 Mengabulkan Permohonan Informasi TERMOHON KEBERATAN No 23/pribadi/VIII/2015 seluruhnya;
- 4 Memerintahkan Biro Umum Setda Provinsi Banten untuk memberikan seluruh Informasi yang diminta TERMOHON KEBERATAN seluruhnya;
- 5 Menghukum PEMOHON KEBERATAN untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari SENGKETA INFORMASI ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atas Sengketa Informasi ini, yang menurut hukum layak dan patut (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan keberatan, Pemohon Keberatan juga mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1.	P-1	Surat Haerudin, Nomor: 23/pribadi/VIII/2015, tanggal 2 Agustus 2015, perihal: Permintaan Data, ditujukan kepada Kepala Biro Umum Provinsi Banten;
2.	P-2	Tanda terima surat, tanggal 9 Februari 2016;
3.	P-3.1	Surat Haerudin, Nomor: 02/pribadi/VIII/2015, tanggal 2 Agustus 2015, perihal: Permintaan Data, ditujukan kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten;
4.	P-3.2	Surat Haerudin, Nomor: 03/pribadi/VIII/2015, tanggal 2 Agustus 2015, perihal: Permintaan Data, ditujukan kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air dan pemukiman Provinsi Banten;
5.	P-3.3	Surat Haerudin, Nomor: 04/pribadi/VIII/2015, tanggal 2 Agustus 2015, perihal: Permintaan Data, ditujuka kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten;
6.	P-3.4	Surat Haerudin, Nomor: 05/pribadi/VIII/2015, tanggal 2 Agustus 2015, perihal: Permintaan Data, ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten;
7.	P-3.5	Surat Haerudin, Nomor: 06/pribadi/VIII/2015, tanggal 2 Agustus 2015, perihal: Permintaan Data, ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten;
8.	P-3.6	Surat Haerudin, Nomor: 08/pribadi/VIII/2015, tanggal 2 Agustus 2015, perihal: Permintaan Data, ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten;
9.	P-3.7	Surat Haerudin, Nomor: 09/pribadi/VIII/2015, tanggal 2 Agustus 2015, perihal: Permintaan Data, ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten;
10.	P-3.8	Surat Haerudin, Nomor: 10/pribadi/VIII/2015, tanggal 2 Agustus 2015, perihal: Permintaan Data, ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Banten;
11.	P-3.9	Surat Haerudin, Nomor: 11/pribadi/VIII/2015, tanggal 2 Agustus 2015, perihal: Permintaan Data, ditujukan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten;
12.	P-3.10	Surat Haerudin, Nomor: 12/pribadi/VIII/2015, tanggal 2 Agustus 2015, perihal: Permintaan Data, ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten;
13.	P-3.11	Surat Haerudin, Nomor: 13/pribadi/VIII/2015, tanggal 2 Agustus 2015, perihal: Permintaan Data, ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Banten;
14.	P-3.12	Surat Haerudin, Nomor: 14/pribadi/VIII/2015, tanggal 2 Agustus 2015, perihal: Permintaan Data, ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten;
15.	P-3.13	Surat Haerudin, Nomor: 15/pribadi/VIII/2015, tanggal 2 Agustus 2015, perihal: Permintaan Data, ditujukan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten;
16.	P-3.14	Surat Haerudin, Nomor: 17/pribadi/VIII/2015, tanggal 2 Agustus 2015, perihal: Permintaan Data, ditujukan kepada Kepala Bapeda Provinsi Banten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	P-3.15	Surat Haerudin, Nomor: 21/pribadi/VIII/2015, tanggal 2 Agustus 2015, perihal: Permintaan Data, ditujukan kepada Kepala BKPM Provinsi Banten;
18.	P-3.16	Surat Haerudin, Nomor: 24/pribadi/VIII/2015, tanggal 2 Agustus 2015, perihal: Permintaan Data, ditujukan kepada Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Provinsi Banten;
19.	P-3.17	Surat Haerudin, Nomor: 25/pribadi/VIII/2015, tanggal 2 Agustus 2015, perihal: Permintaan Data, ditujukan kepada Kepala Sekretariat Dewan Provinsi Banten;
20.	P-3.18	Surat Haerudin, Nomor: 26/pribadi/VIII/2015, tanggal 2 Agustus 2015, perihal: Permintaan Data, ditujukan kepada Kepala RSUD Provinsi Banten;
21.	P-4	Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten, Nomor: 1166/X/KI Banten-PS/2015;
22.	P-5	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, tanggal 29 Desember 2014;
23.	P-6	Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2015;
24.	P-7	Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
25.	P-8	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
26.	P-9	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
27.	P-10	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
28.	P-11	Peraturan Komisi Infomor 1 Tahun 2013 Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
29.	P-12	Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
30.	P-13	Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1175/X/KI BANTEN-PS/2015 tanggal 15 Maret 2016;
31.	P-14	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
32.	P-15	Surat Kepala Biro Umum Setda Provinsi Banten Nomor: 900/501-Umum/2016 tanggal 18 Mei 2016 perihal Permohonan Peminjaman DPA Biro Umum Tahun 2015 yang asli;
33.	P-16	Tanda Terima Peminjaman Dokumen DPA 2015 (Asli);

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan tidak mengajukan buktinya walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 13 Juni 2016 diluar persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan tidak mengajukan kesimpulannya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;



Menimbang, bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Para Pihak sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Keberatan adalah Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor : 1166/X/K/Banten-PS/2015 (vide bukti P.4= bukti T.7) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil keberatan dari Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor : 1166/X/K/Banten-PS /2015 di Pengadilan Tata

Usaha Negara Serang pada pokoknya adalah Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi sangat berkeberatan atas Putusan tersebut karena Putusan tersebut cacat hukum, tidak tepat, keliru, salah menerapkan hukum, salah alas hukum, bertentangan dengan hukumnya dan menimbulkan ketidak pastian hukum serta salah menggunakan bukan peraturan perundang-undangan sebagai pertimbangan hukum berlaku khususnya pada pertimbangan dan amar putusan yang berkaitan dengan informasi mengenai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2015 adalah informasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka, oleh karenanya Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi mohon agar putusan Komisi Informasi Propinsi Banten tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil jawaban keberatan dari Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi pada pokoknya adalah Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi mendalilkan bahwa Putusan Komisi Informasi Propinsi Banten tersebut telah tepat dan benar / tidak salah dalam penerapan hukumnya karena informasi yang diminta bukanlah termasuk informasi yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan sehingga putusan tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan hal-hal yang dipertentangkan oleh para pihak maka Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah Putusan Komisi Informasi Propinsi Banten Nomor: 1166/X/KI BANTEN-PS/20015 telah benar dan tepat secara hukum atau tidak? namun terlebih dahulu perlu dipertimbangkan mengenai aspek formil pengajuan keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara khususnya mengenai tenggang waktu pengajuan keberatan dan kompetensi pengadilan yang mengadili perkara a quo dan Posisi Biro Umum Setda Provinsi Banten yang dahulu Termohon Informasi sekarang Pemohon Keberatan dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap aspek tenggang waktu pengajuan keberatan, akan dipertimbangkan sebagai berikut : bahwa permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 25 Februari 2016 dengan register perkara Nomor : 06/P/KI/2016/PTUN-SRG, sedangkan Putusan Komisi Informasi Publik Propinsi Banten yang menjadi objek keberatan dengan Nomor : 1166/X/KI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANTEN-PS/2015, yang dibacakan pada tanggal 4 Februari 2016 dan diterima oleh Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi pada tanggal 9 Maret 2016, sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa pengajuan keberatan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi belum melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sehingga secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Pengadilan untuk memeriksa perkara a quo akan dipertimbangkan sebagai berikut : bahwa mengenai kewenangan Pengadilan untuk memeriksa perkara a quo, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi berkedudukan pada wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Putusan Komisi Informasi Propinsi Banten Nomor: 1166/X/KI BANTEN-PS/2015 telah benar dan tepat secara hukum atau tidak terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil keberatan dari Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan dahulu Termohon informasi yang menyatakan bahwa surat edaran bukan produk hukum dan bukan peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh siapapun termasuk Majelis Komisioner Komisi Informasi Propinsi Banten, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan sebagai berikut ;

- Pasal 7;

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;-

d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi dan;

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

(2) Kekuatan Hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan Hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- Pasal 8;

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

(2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam penjelasan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa yang dimaksud “berdasarkan kewenangan” adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang bahwa Komisi Informasi dibentuk berdasarkan undang-undang No 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik khususnya Pasal 1 angka 4 jo ketentuan Pasal 23 yang menyatakan bahwa komisi informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi ;

Menimbang, bahwa kedudukan surat edaran apabila dilihat dari hukum administrasi negara menurut Majelis Hakim merupakan peraturan kebijakan atau dapat juga dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan semu, sebagai instrument



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

administrative yang bersifat internal yang ditujukan untuk memberi petunjuk lebih lanjut mengenai suatu norma peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, surat edaran dapat dikatakan sebagai suatu perintah pejabat tertentu kepada bawahannya atau orang dibawah binaannya sehingga mempunyai sanksi ke dalam secara internal oleh karenanya dapat digunakan sebagai bahan acuan dan pertimbangan oleh lembaga dibawahnya ;

Menimbang bahwa oleh karena Komisi Informasi Propinsi Banten merupakan komisi yang berada dibawah binaan Komisi Informasi oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim, Majelis Komisioner Komisi Informasi Propinsi Banten dapat menjadikan surat edaran dari Komisi Informasi sebagai salah satu pedoman dan acuan didalam membuat pertimbangannya sebagaimana putusan dalam perkara Nomor : 1166/X/K/Banten-PS /2015, sehingga terhadap dalil keberatan dari Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi sudah beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum apakah Putusan Komisi Informasi Propinsi Banten Nomor: 1166/X/KI BANTEN-PS/20015 telah benar dan tepat secara hukum atau tidak?;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjawab permasalahan hukum diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan permasalahan hukum apakah informasi yang dimohon oleh Pemohon Informasi sekarang Termohon Keberatan termasuk informasi yang terbuka atau informasi yang dikecualikan?;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjawab permasalahan hukum diatas Majelis Hakim akan mencermati bukti-bukti untuk memperoleh fakta hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menghubungkan fakta hukum tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati Objek Keberatan, Bukti-bukti Surat, Keterangan Para Pihak di persidangan, Pengetahuan Hakim dalam persidangan serta berkas Komisi Informasi terkait perkara a quo, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon Keberatan melalui suratnya tertanggal 2 Agustus 2015 Perihal : Permohonan data, telah mengajukan permohonan informasi kepada Kepala Biro Umum Setda Provinsi Banten dengan alasan akan digunakan sebagai bahan kajian (Vide Bukti T- 1) ;
2. Bahwa Informasi yang dimohon Termohon Keberatan dalam suratnya tersebut adalah: Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2015;
3. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2016 telah dilaksanakan mediasi penyelesaian sengketa oleh Komisi Informasi Provinsi Banten dengan sengketa nomor 1166/X/KI Banten-PS/2015 antara Pemohon Haerudin sekarang Termohon Keberatan dengan pihak Termohon Biro Umum Setda Provinsi Banten sekarang Pemohon Keberatan yang diwakili oleh Drs. Sunandar, MSI, Ahmad Baihaqi, S.H., dan H.Setiawandi Hakim S.H, M.H., serta di mediasi oleh Mediator Maskur, S.H., M.H namun dalam pelaksanaan mediasi tersebut, para pihak tidak mencapai kesepakatan dan Pemohon Informasi sekarang Termohon Keberatan menyatakan secara tertulis menarik diri dari proses mediasi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Komisi Informasi Propinsi Banten telah melakukan pemeriksaan sengketa informasi publik melalui proses adjudikasi antara Pemohon Informasi sekarang Termohon Keberatan melawan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten sekarang Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana didalam amar putusannya Nomor : 1166/X/KI Banten-PS/2015 sebagai berikut;

M E M U T U S K A N,

[6.1] Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;

[6.2] Menyatakan bahwa informasi yang diminta pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka;

[6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan Informasi yang diminta pemohon pada dimaksud pada paragraf [2.2} dalam waktu selambat lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan diterima oleh pemohon;

[6.4] Menetapkan biaya pengadaan dan pengiriman salinan dokumen informasi publik dibebankan kepada Pemohon Keberatan;

5. Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Termohon informasi menerima putusan Nomor: 1166/X/KI Banten-PS/2015 tertanggal 04 Februari 2016 (Vide Pengakuan Pihak Pemohon Keberatan didalam keberatannya);

6. Bahwa yang menjadi dalil keberatan dari Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi atas Putusan Komisi Informasi Provinsi

Banten Nomor : 1166/X/K/Banten-PS /2015 di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada pokoknya adalah Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi sangat berkeberatan atas Putusan tersebut karena Putusan tersebut



cacat hukum, tidak tepat, keliru, salah menerapkan hukum, salah alas hukum, bertentangan dengan hukumnya dan menimbulkan ketidak pastian hukum serta salah menggunakan bukan peraturan perundang-undangan sebagai pertimbangan hukum berlaku khususnya pada pertimbangan dan amar putusan yang berkaitan dengan informasi mengenai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2015 adalah informasi yang terbuka, oleh karenanya Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi mohon agar putusan Komisi Informasi Propinsi Banten tersebut dibatalkan;

7. Bahwa Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya adalah Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi mendalilkan bahwa Putusan KIP tersebut telah tepat dan benar / tidak salah dalam penerapan hukumnya karena informasi yang diminta bukanlah termasuk informasi yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan sehingga putusan tersebut haruslah dikuatkan

8. Bahwa dalam Permohonan Keberatan maupun dalam jawabannya hal-hal yang dipertentangkan adalah informasi berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2015 di Biro Umum Setda Propinsi Banten dimana didalam putusan Komisi Informasi Propinsi Banten Nomor : 1166/X/K/Banten-PS /2015 dinyatakan sebagai informasi yang bersifat terbuka;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperoleh fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum apakah informasi yang dimohon oleh Pemohon adalah informasi yang terbuka atau informasi yang dikecualikan? dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :



Menimbang bahwa didalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah mengatur secara tegas mana informasi yang dikecualikan dengan menyatakan bahwa setiap badan public wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik kecuali a. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat : 1. Menghambat suatu proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana...dst...sampai dengan j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa terhadap informasi berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2015 di Biro Umum Setda Propinsi Banten yang dipertentangkan dalam hal ini apakah merupakan informasi yang dikecualikan atau tidak sehingga apakah Pemohon Informasi sekarang Termohon Keberatan boleh mendapatkan informasinya atau tidak, setelah Majelis Hakim dengan seksama mencermati keseluruhan pertimbangan hukum Putusan Komisi Informasi dihubungkan dengan ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Komisioner yang sebelumnya telah mencermati ketentuan hukum terkait dan menghubungkannya dengan fakta hukum serta selanjutnya akhirnya menilai

yang pada pokoknya menyatakan bahwa informasi berkaitan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2015 di Biro Umum Setda Propinsi Banten merupakan informasi yang bersifat terbuka sebagaimana amar putusan dalam perkara Nomor : 1166/X/K/Banten-PS/2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa informasi mengenai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2015 pada Biro Umum Setda Provinsi Banten adalah informasi terbuka yang harus disediakan oleh Badan Publik dan cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar informasi terkait dengan DPA tersebut dalam perkara a quo wajib diberikan kepada Termohon Keberatan dahulu Pemohon informasi.

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menilai pertimbangan majelis komisioner dari komisi informasi Provinsi Banten sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh mejelis Hakim dan dijadikan pertimbangan sendiri yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan / Dahulu Termohon Informasi dan menguatkan putusan Komisi Informasi Propinsi Banten Nomor : 1166/X/KI BANTEN-PS/2015 (vide bukti P.4 = bukti T.7)

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pihak Termohon keberatan/Dahulu Termohon Informasi selaku pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya

ditentukan dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian serta penilaian pembuktiannya, oleh karenanya Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti berupa bukti surat dan keterangan-keterangan para pihak di persidangan yang relevan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak relevan dikesampingkan, namun untuk keperluan Kasasi alat bukti tersebut tetap termuat dalam berita acara yang merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Di Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I ;

1. Menolak Keberatan dari Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi ;
2. Menguatkan putusan Komisi Informasi Publik Provinsi Banten dalam perkara Nomor : 1166/X/KI BANTEN-PS/2015;
3. Mewajibkan kepada Pemohon dahulu termohon informasi untuk memberikan informasi yang di minta oleh Termohon informasi/ dahulu Pemohon informasi sejak salinan putusan di terima oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon / dahulu termohon informasi sejak 14 (empat belas) Hari
kerja;

3. Menghukum Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 229.000,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2016 oleh M. FERRY IRAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SYAFAAT, S.H., M.H., M.M. dan TAUFIK PERDANA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2016 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh SOFIAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi dan Kuasa Termohon Keberatan dahulu Permohon Informasi;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

SYAFAAT, S.H. M.H., M.M.

M. FERRY IRAWAN, S.H. M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIKPERDANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SOPIAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 06/P/KI/PTUN-SRG

1.	Biaya Pencatatan Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara	Rp.	100.000.-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	85.000-
4.	Biaya Hak Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Uang Leges Putusan	Rp.	3.000,-
6.	biaya Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
	Jumlah		Rp.	229.000,-

Terbilang (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)